



PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di RT 10 RW 02 Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1236/KK/2023/PA.Trk tanggal 04 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 24 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1297/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 07 Juli 2003 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tugu, berdasarkan Register Akta Nikah No. - tertanggal, 07 - Juli - 2003. Dan Surat Keterangan Menikah No: -, Tanggal 03 Oktober 2023;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dalam status Perawan dan Tergugat dalam status Jejaka, dan dari pernikahan tersebut di karuniai 2 dua anak kandung yaitu:
 - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur lebih kurang 20 tahun
 - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur lebih kurang 20 tahunyang semua nya sudah mandiri/bekerja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di - Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Sampai dengan sekarang namun sejak Akhir bulan Juni 2023 yang lalu Tergugat lebih memilih pulang kerumah Saudara Tergugat di -, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis dan rukun tapi sejak akhir tahun 2012 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun akhirnya sejak akhir bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ini lebih kurang sudah 5 (lima) bulan, karena selalu beda pendapat /Penggugat lebih memilih pulang kerumah saudara penggugat di -, Kec. Tugu, Kabupaten Trenggalek;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak akhir bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang ini, maka hak dan

Halaman 2 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

6. Bahwa selain seperti yang di uraikan di atas yang menjadi pemicu permasalahan kami adalah :

- a. Permasalahan ekonomi, Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- b. Penggugat dan Tergugat seringkali beda pendapat dalam mengatur rumah tangga selalu terjadi salah faham dan selalu beda pendapat dalam mengatur rumah tangga dan selalu berakhir dengan pertengkaran;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat juga sering sekali terjadi Percekcokan atau pertengkaran yang tidak pernah ada titik temunya sampai dengan sekarang serta tidak pernah ada damainya meskipun dari pihak keluarga sudah sering mendamaikan;

7. Bahwa akibat dari permasalahan di atas maka antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara berusaha selalu memberi saran untuk kebaikan rumahtangga ini namun tidak berhasil, oleh karena keadaan rumah tangga yang seperti ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Penggugat ingin mengakhiri dengan perceraian.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat. Serta cukup alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f).

Halaman 3 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 18 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa tidak benar, tanggal 27 Juli 2023 pergi tanpa pamit dan tidak punya saudara di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 4 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



4. Bahwa tidak pernah bertengkar dan 4 bulan baru jalan;
5. Bahwa benar sejak Juni 2023 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang, tetapi Tergugat membayar hutang yang Penggugat tinggalkan sampai bulan ini;
6. a. Semampu Tergugat tetap memberikan nafkah, mulai dari hasil gaji buruh, jual hasil pertanian dan hasil jual ternak;
- b. Tidak pernah selisih paham yang menimbulkan pertengkar;
- c. Tidak pernah cecok, bahkan sampai tanggal 16 Oktober 2023 ibu mertua tidak tahu kalau Penggugat melakukan gugat cerai;
7. Belum ada, baru 4 bulan
8. Tidak ada masalah dalam keluarga kami;
9. Mohon seadil-adilnya demi keutuhan keluarga kami

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa Mengenai alasan perceraian, Penggugat siap membuktikan pada saatnya pembuktian nanti dan hingga sekarang tidak mungkin untuk hidup rukun dan berdamai dalam rumah tangga ini;
3. Bahwa, Dalam Posita Gugatan Penggugat, pada nomor 3 bagian akhir adalah benar salah Ketik, yaitu yang terdapat dalam kalimat, "***Tergugat lebih memilih pulang kerumah saudara Tergugat*** dst " yang bagian akhir kalimat tersebut, yang dalam kalimat tersebut tertulis "**TERGUGAT**" yang sebenarnya / dimaksud adalah "**PENGGUGAT**" / kesalahan dalam penulisan (artinya penulisan kata "TERGUGAT" dalam hal ini di ganti "PENGGUGAT");
4. Menanggapi Jawaban Tergugat pada **(point-3)** bahwa pada dasarnya Penggugat memang benar sekarang tinggal di rumah saudara penggugat bernama (PENGGUGAT) di - karena orang yang penggugat ikuti sampai sekarang ini adalah ayah PENGGUGAT dengan ayah penggugat adalah satu Kakek yang sama, jadi benar-benar masih ada hubungan darah/keluarga, Tergugat juga tahu bahwa Penggugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, dan bukan Pengugat pergi tanpa pamit, tapi juga atas sepengetahuan Tergugat;

5. Menanggapi Jawaban Tergugat pada **(point-4 dan point-5)** bahwa masalah hutang dan katanya tidak pernah bertengkar adalah tidak benar, dan kalau benar tidak pernah bertengkar pastinya penggugat akan betah dan kerasan di rumah Tergugat, apalagi Tergugat juga mengakui adanya banyak hutang yang harus dibayar, bahkan Tergugat juga bilang ada hutang penggugat yang tanpa sepengetahuan Tergugat, itupun Penggugat tanggungjawab membayar atau mengangsur sampai sekarang, namun Tergugat juga ada hutang yang tanpa seijin Penggugat yang sampai sekarang pun juga belum lunas, itu yang tidak di ketahui sama-sama, dan ada lagi Hutang-hutang yang lain, untuk kebutuhan sehari-hari yang lain yang sampai saat ini juga belum lunas, yaitu di: BKD (koperasi -), PNM -, dan kredit Motor Vario yang di kuasai Tergugat sampai sekarang itu yang angsur juga Penggugat yaitu dari hasil kerja serabutan/semampu Penggugat, dan Tergugat tidak berfikir uang untuk nafkah setiap harinya, yang kadang sebulan di kasih uang antara Rp.600.000,- sd Rp.1.000.000,- dari dulu itupun untuk bayar angsuran tidak cukup, dan sekira bulan Juli yang lalu di beri Rp.200.000,- tapi tergugat tidak ambil uang tersebut, dan sampai dengan sekarang penggugat tidak pernah di beri uang lagi oleh Tergugat, memang benar sekira akhir Juni Penggugat sering pulang ke rumah saudara/orangtua karena Penggugat benar benar tidak kuat tinggal bersama Tergugat, karena selalu berbeda pendapat;

6. Menanggapi Jababan Tergugat pada **(point-6, a-b-c, point-7, point-8, point-9)**, bahwa antara penggugat dan tergugat selalu beda pendapat dan kurang nafkah itu benar adanya seperti yang sudah di jelaskan pada point-5 di atas uang untuk sehari-hari juga tidak cukup, dan perkara cek-cok ini adalah sebenarnya bukan perkara yang baru terjadi, namun sejak sekira tahun 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat juga pernah terjadi pertengkaran hebat, bahkan sampai Penggugat di serahkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat dan Kakak Tergugat yang

Halaman 6 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama “**TERGUGAT**” dan bahkan juga sempat “**Mbangun Nikah**” dan Penggugat juga sudah akan memengajukan Gugatan Cerai namun di halang-halangi oleh Orang Tua Penggugat dengan pertimbangan anak-anak masih sekolah/belum dewasa takut terganggu konsentrasi sekolahnya, akhirnya Penggugat nurut saran orang tua Penggugat, dan proses gugatan cerai yang sekarang ini pun Penggugat juga sudah pami/ijin kepada orang tua Penggugat namun saranya orang tua tidak bisa memutuskan karena semuanya yang mengerti dan yang menjalani semua ini Penggugat, dan keterangan Tergugat yang katanya orang tua Penggugat tidak tahu adalah info yang mengada-ada karena Tergugat jarang dan lama sekali tidak datang ke orang tua Penggugat, dan terakhir Tergugat datang ke orang tua Penggugat setelah mediasi tanggal 16 oktober 2023 kemarin, itupun oleh orang tua Penggugat sudah di sarankan, dan seandainya harus terjadi perceraian tersebut, hubungan dengan cucu juga akan tetap di jaga, dan juga hubungan dengan Tergugat karena tergugat adalah ayah kandung dari dua cucu tersebut dan orangtua tetap akan berusaha menjaga baik hubungan silaturahmi antara keduanya, itulah saran orang tua Penggugat, dan bukanya orangtua penggugat tidak tahu, tapi Tergugat yang tidak pernah/jarang/lama tidak silaturahmi ke orang tua Penggugat;

7. Bahwa Tergugat hanyalah alasan semata untuk menutupi kesalahannya, dan menghindar dari Posita Gugatan Penggugat, seperti yang di jelaskan dalam Posita Gugatan tanggal 04-10-2023 dan Penggugat siap membuktikan pada saat-nya pembuktian nanti, dan prinsip Penggugat tetap pada materi Gugatan Semula;

8. Bahwa pada dasarnya Tergugat juga sudah di beri kebijakan dan waktu yang patut untuk upaya Damai atau menghubungi Penggugat/silaturahmi ke orangtua Penggugat akan tetapi Tergugat mengabaikan waktu dan kesempatan tersebut dan/atau tidak memanfaatkan waktu tersebut sebaik baiknya untuk upaya damai dengan Penggugat, dan memang benar antara Penggugat dan Tergugat sekira 4 (empat) bulan terakhir ini sudah tidak ada komunikasi dengan baik, dan

Halaman 7 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ini sudah tidak harmonis, bahwa Penggugat juga sudah memberitahu Tergugat akan memproses Gugatan Cerai ini sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tapi di tunda karena upaya mediasi kekeluargaan terlebih dahulu dan bukannya orang tua Penggugat baru tahu sejak tanggal 16 oktober 2023 yang lalu, akan tetapi sebelum mengajukan Gugatan Cerai inipun Penggugat juga pami/ijin kepada orang tua Penggugat, dan orang tua penggugat juga sudah pasrah ke Penggugat karena keluarga ini yang menjalani Penggugat;

9. Menanggapi Jawaban Tergugat secara keseluruhan Bahwa pada dasarnya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak mencintai Tergugat untuk itu Penggugat selalu Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Perceraian ini, dan pada prinsipnya Penggugat akan tetap mengajukan Gugatan Perceraian ini sampai dengan Pengadilan Agama Trenggalek Mengabulkanya dan prinsip Penggugat tetap pada materi Gugatan Semula;

10. Bahwa , dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit untuk di atasi serta sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumahtangga ini, dan oleh karena itu penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 8 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Saudara Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pergi tidak pamit dan sering berpindah - pindah
 - a. Tanggal 31 Juli 2023 di Daerah Dusun Bangle Ngadiluwi
 - b. Tanggal 14 Agustus 2023 Di Blitar
 - c. Tanggal 09 September 2023 di Blitar
 - d. Tanggal 25 September 2023 Di Blitar
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar, Penggugat tidak betah dirumah karena sosialita dengan teman-temannya, berkumpul disana sini untuk makan-makan. Penggugat memberi tahukan hutang hutang kalau sudah pencairan jadi setuju terpaksa, penggugat rela berhutang kesana kemari demi menyenangkan selingkuhan PIL PENGGUGAT Warga - Tugu itu kata penggugat sendiri, melalui Ponsel No. -. Dengan akun Bejo saya beri kamu tulis berapa pun tidak masalah karena hanya formalitas bukti saya bayar hutangmu tiap bulan 2.340.000. Motor Vario milik anak-anak dan saya : ikut beli dan mengangsur, saya beripun tidak mau buktinya nomor kamu blokir. Penggugat pulang kerumah orang tua karena mampir baru pulang kerja dari warung. Kenyataan orang-orang ekonominya di bawah penghasilan saya keluarganya baik-baik saja di Undang-Undang Perceraian tidak ada masalah ekonomi.
6. Bahwa Tidak benar ada pertengkaran hebat. Tahun 2015 penggugat ketahuan selingkuh dengan saudara PIL PENGGUGAT Warga Bendungan dan merasa malu pulang akhirnya kami pasrah kan satu minggu ia kembali dengan ibunya dan minta maaf.

Halaman 9 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Inilah kronologi yang sebenarnya terjadi dikeluarga kami.
 - a. Tanggal 6 Juli 2023 penggugat pamit kerja ke Surabaya diantar anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai terminal
 - b. Tanggal 10 Juli 2023 Pulang karena adik mertua meninggal.
 - c. Tanggal 11 Juli 2023 Sampai 23 Juli 2023 Penggugat setiap malam tidak pernah tidur dirumah. Kami tidak bertengkar karena saya tiap malam menemani ibu saya di rumah dengan jarak 100m dari rumah kami.
 - d. Tanggal 23 juli penggugat check in Hotel Jaas No 918 Saya suruh pulang. Kami debat sebentar dan saya pilih jalur diam.
 - e. Tanggal 24,25,26 ia tidur dirumah saudara PENGGUGAT
 - f. Tanggal 27 juli 2023 ia pergi tanpa pamit.
 - g. Tanggal 21 agustus penggugat tengah malam bikin ribut, meminta tanggung jawa ke selingkuhannya PIL PENGGUGAT Warga - Tugu, Disaksikan Warga Sekitar -.
 - h. Tanggal 26 Agustus di Rumah Saudara PENGGUGAT saya maafkan saya ajak pulang tidak mau.
- Dari kejadian tersebut dari pihak keluarga penggugat belum ada etika baik untuk perdamaian, justru saya lakukan maaf demi anak-anak.
8. Bahwa Walaupun kejadian ini terbalik faktanya saya maafkan, penggugat tidak mau dihubungi karena dalam posisi emosi dan bingung.
9. Tidak mencintai saya tidak masalah tapi lihatlah anakmu tiap malam mereka berdua karena aku harus menunggu mbok ku. Kau tidak bisa naik sepeda pancal aku ajari, kau tidak bisa naik sepeda motor aku ajari sampai bisa, akhirnya kau tinggalkan keluarga disaat kau sudah cerdas. Kepada yang terhormat bapak hakim, dari semua gugatan di luar kejadian yang sebenarnya memang pengadilan agama. Berbeda dengan pengadilan lain yang harus sesuai dengan perkara.
10. Dengan alasan apapun terserah tuhanlah yang jadi saksi permasalahan ini saya serahkan pada Tuhan. Dan saya Pasrahkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, selaku perantara di dunia untuk penggugat

Halaman 10 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selagi ada etika baik diselesaikan. masalah hutang piutang dulu, sebelum segalanya berakhir.

Sebenarnya kapan kita bertengkar aku memilih diam, tanpa harus memberi kata palsu. Pengadilan akan memproses sebaik-baiknya. Untuk masalah hutang mulai senin dan selasa depan saya tidak akan membayar, kalau kamu keberatan motor biar aku yang bayar.

Mohon maaf yang mulia, penggugat sebelum pengajuan gugat cerai pada tanggal 27 Juli 2023 pernah WA dengan kata kata Hutangmu Urusanmu, Hutangku Urusanku.

11. Mohon maaf yang mulia anak-anak tidak mengharap bentuk cerai apapun dan saya pun masih berharap tetap istri saya sampai kapanpun tidak akan menceraikan, walaupun segala kesalahannya telah ia tunjukkan. Karena saya tak ingin keburukannya ini untuk orang lain dan saya bertanggung jawab sampai di yaumul qiyamah.

Berdasarkan alasan-alasan diatas tergugat mohon, Kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq Untuk memberikan keadilan seadil-adilnya demi kebahagiaan anak-anak kami.

Bahwa setelah Tergugat menyerahkan duplik tertulisnya, Tergugat memberikan pernyataan **bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, namun setelah Tergugat bermusyawarah dengan anak-anak, mereka tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri lagi sidang selanjutnya, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dan jika Penggugat tetap menginginkan perceraian, Tergugat sudah tidak keberatan, yang terpenting Penggugat mau membayar hutang-hutangnya:**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 18-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel (P.1);

Halaman 11 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek tanggal 03 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel (P.2);
3. Fotokopi Register Akta Nikah atas nama Penggugat yang telah dilegalisir oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel (P.3);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Ia menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang menafkahi Penggugat ; sebelumnya pernah cekcok juga namun rukun lagi dan mbangun nikah tahun 2015, dan sekarang cekcok lagi ;
- Bahwa Tergugat seorang petani, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara sepupunya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada saksi (keluarga) kemudian Penggugat dan Tergugat membangun nikah lagi. Sedangkan pertengkarannya tahun 2023 ini Tergugat tidak pernah menyerahkan Penggugat kepada saksi;

Saksi 2 **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kec. Tugu, Kab.Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Ia menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 6 bulan terakhir Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang menafkahi Penggugat ;

Halaman 13 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat seorang petani dan kerja srabutan, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mbangun nikah pada tahun 2015
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat sekali, namun Penggugat tidak mau pulang, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi Penggugat tetap tidak mau ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 25 September 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PENGGUGAT telah memenuhi

Halaman 14 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Drs. Ahmad Budiyo), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2003;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
4. Semula rumah tangga berjalan harmonis dan rukun tetapi sejak akhir tahun 2012 mulai goyah karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
5. Karena sering bertengkar sehingga sejak Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara sepupu Penggugat;
6. Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik

8. Upaya damai telah diusahakan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 5, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil angka 4, 6, 7 dan 8, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan duplik tertulisnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, namun setelah Tergugat bermusyawarah dengan anak-anak, mereka tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat bercerai, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri lagi sidang selanjutnya, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dan jika Penggugat tetap menginginkan perceraian, Tergugat sudah tidak keberatan, yang terpenting Penggugat mau membayar hutang-hutangnya:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering berbeda pendapat;
2. Apakah selama berpisah sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi;

Halaman 16 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Trenggalek oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah) dan P-3 (fotokopi Register Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membangun nikah Kembali, timbul pertengkarannya lagi, berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023 sampai sekarang, setelah berpisah tidak ada komunikasi, keluarga sudah

Halaman 17 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membangun nikah Kembali, berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2023 sampai sekarang, setelah berpisah tidak ada komunikasi, Tergugat pernah sekali menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua Penggugat tidak mengetahui sendiri secara langsung, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada para saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat membangun nikah pada tahun 2015 dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, keinginan Tergugat menjemput Penggugat ditolak oleh Penggugat, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2003;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
4. Semula rumah tangga berjalan harmonis dan rukun tetapi sejak akhir tahun 2012 mulai goyah karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
5. Karena sering bertengkar sehingga sejak Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara sepupu Penggugat yang bernama PENGGUGAT
6. Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik
8. Upaya damai telah diusahakan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak tahun 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 membangun nikah Kembali, pertengkaran timbul Kembali yang mengakibatkan pada bulan juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik, begitupun dengan upaya pihak keluarga yang sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu apabila tampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

2. Kitab ghoyatulmarom yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلاقه

Artinya : *Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 22 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj.

Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan No.1297/Pdt.G/2023/PA.Trk